

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelesaian pinjaman koperasi telah menjadi isu penting dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Penyelesaian pinjaman koperasi memiliki landasan yang kuat dalam kerangka hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur tentang kewenangan dan kewajiban koperasi serta anggotanya . Kegiatan yang dilakukan koperasi simpan pinjam berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Selain itu pinjaman koperasi juga berfungsi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi¹.

Pelaksanaan koperasi yang didasarkan pada hukum perdata di Indonesia merupakan bukti konkret dari komitmen negara dalam mendorong perkembangan ekonomi berbasis kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai implikasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang bukan hanya menjadi sebuah entitas ekonomi tetapi juga sebuah pilar fundamental dalam pembangunan sosioekonomi bangsa. Ketentuan hukum yang jelas mengenai kewenangan dan kewajiban koperasi

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Pengkoperasian* Pasal 4.

serta anggotanya memberikan fondasi yang solid bagi perkembangan sektor koperasi.

kegiatan koperasi simpan pinjam berfungsi sebagai alat yang efektif dalam membantu anggotanya membangun dan meningkatkan kapabilitas ekonomi sehingga dapat mengangkat kesejahteraan ekonomi dan sosial baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, pinjaman koperasi bukan hanya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas namun juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam konteks ini, koperasi berfungsi sebagai agen perubahan yang menggerakkan potensi ekonomi bangsa dan memberikan dukungan untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Pinjaman koperasi memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk berkontribusi pada perekonomian nasional sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera secara kolektif. Dengan demikian, penyelesaian pinjaman koperasi dalam kerangka hukum perdata bukan sekadar isu legal melainkan juga sebuah instrumen penting dalam mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Koperasi yang memberikan pinjaman dilakukan proses secara sederhana dan tidak seperti bank namun masih memenuhi persyaratan prinsip dari pemberian kredit kesepakatan yang tertulis dalam rangka menjamin kepastian (hukum) apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak. Jika terjadi sengketa maka kontrak tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis

guna mendalilkan tentang kebenaran dari hubungan yang telah terjalin beserta hak dan kewajiban masing-masing².

Berdasarkan kedudukan koperasi tersebut maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan seperti yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pengaraian.

Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian memiliki koperasi yang disebut dengan Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) yang memberikan layanan pinjaman kepada pegawai. Pinjaman koperasi ini memiliki tujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada pegawai dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan kesehatan ekonomi anggota koperasi. Filosofi di balik pendirian koperasi ini adalah membantu anggota dalam memperoleh manfaat ekonomi bersama melalui kerjasama dan kolaborasi.

KPPDK yang beroperasi di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian menjalankan peran yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan pegawai dan anggotanya. Pinjaman koperasi bukan sekadar alat finansial namun juga menjadi instrumen yang mendorong perkembangan ekonomi anggotanya. KPPDK menciptakan sebuah lingkungan kerjasama yang kuat sehingga para anggotanya dapat saling mendukung dan memanfaatkan potensi ekonomi bersama. Ini adalah wujud nyata dari filosofi koperasi yang berlandaskan pada

² Ronald Saija, 2016, *Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat*, Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal.182

prinsip kebersamaan yang menjadi landasan utama untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik.

KPPDK juga memiliki peran sosial yang signifikan selain memberikan dukungan finansial. Dengan membantu pegawai dalam meningkatkan kesejahteraan menjadikan koperasi ini secara tidak langsung juga berkontribusi pada kesehatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. KPPDK berfungsi sebagai wahana yang memberikan solusi konkret kepada pegawai dan anggotanya dalam menghadapi berbagai permasalahan finansial.

KPPDK menyediakan berbagai layanan dan manfaat kepada anggotanya seperti program simpanan berjangka, pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif serta program-program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan ekonomi dan keuangan. KPPDK juga menyediakan program simpanan berjangka yang membantu anggotanya untuk mengumpulkan tabungan dalam periode tertentu. Selain itu anggota juga dapat mengajukan pinjaman yang berguna untuk keperluan pribadi seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang muncul kendala penagihan terhadap anggota koperasi yang telah berpindah tugas di tempat lain. Masalah ini berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pinjaman yang diperoleh oleh pegawai dari KPPDK saat mereka masih bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian. Setelah itu pegawai tersebut berpindah tugas ke tempat lain atau unit kerja yang berbeda. Ketika pegawai tersebut pindah tugas, terkadang ada hambatan dalam proses penagihan kewajiban pinjaman yang belum diselesaikan. Faktor-faktor seperti

perbedaan lokasi fisik, administrasi yang tidak terintegrasi, dan komunikasi yang kurang efektif antara Lembaga Pemasarakatan dan unit kerja baru pegawai dapat menjadi penyebab masalah ini. Hal ini bisa memberikan tekanan finansial pada pegawai yang telah berpindah tugas serta menimbulkan ketidakpastian bagi KPPDK dalam menagih kewajiban pinjaman mereka.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi KPPDK dan lembaga yang bersangkutan untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi. Hal ini termasuk dalam hal penagihan kewajiban pinjaman yang harus lebih terstruktur dan terorganisir. Sistem pelaporan yang terintegrasi antara lembaga yang bersangkutan dan KPPDK dapat membantu dalam mengidentifikasi anggota yang telah berpindah tugas dan menyediakan informasi yang akurat tentang status pinjaman mereka. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada anggota koperasi mengenai tanggung jawab mereka terhadap kewajiban pinjaman saat berpindah tugas juga penting untuk memastikan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan upaya bersama, masalah penyelesaian kewajiban pinjaman bagi anggota koperasi yang berpindah tugas dapat diatasi secara efektif.

Hal ini menjadi tantangan yang muncul dalam penyelesaian pinjaman seperti terjadinya perubahan administratif yang memerlukan waktu dan koordinasi antara berbagai pihak. Selain itu pegawai yang pindah tugas perlu menyesuaikan metode pembayaran pinjaman mereka yakni jika sebelumnya pembayaran dilakukan melalui potongan gaji langsung dari lembaga sebelumnya maka setelah pindah tugas perlu diatur metode pembayaran yang baru sesuai dengan ketentuan koperasi. Selanjutnya proses penyelesaian

pinjaman juga melibatkan koordinasi antara Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian, unit kerja baru pegawai dan KPPDK. Pindah tugas juga dapat berdampak pada kondisi finansial pegawai seperti perubahan penghasilan atau biaya hidup di tempat baru sehingga perlu menyesuaikan kemampuan finansialnya dalam membayar pinjaman sesuai dengan perubahan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian pinjaman pada KPPDK terhadap pegawai yang telah pindah tugas dari Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian merupakan suatu permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Dalam konteks ini diperlukan penanganan yang tepat untuk menjaga integritas dan efektivitas sistem pinjaman koperasi serta menjaga keadilan terhadap hak-hak para pegawai yang telah memanfaatkan layanan pinjaman tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis mekanisme dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas KPPDK dalam menyelesaikan pinjaman bagi pegawai yang telah pindah tugas di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian

AKTA PENDIRIAN KOPERASI KPPDK



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Jln. Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran PEMDA Rokan Hulu
 Telp (0762) 91975 Fax. (0762) 91475
 Pasir Pengaraian

**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
 REPUBLIK INDONESIA**

**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
 DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
 REPUBLIK INDONESIA**
 Nomor : **209/BH/IV.7/IV/2014**

**TENTANG
 PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI**

**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
 REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman antara lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya
- b. bahwa pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dapat mengembangkan potensi wilayah di sekitar koperasi
- c. bahwa isi Akta Koperasi Simpan Pinjam Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;
4. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

KABUPATEN ROKAN HULU

6. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 310 Tanggal 15 September 2008 tentang Penugasan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu untuk mengesahkan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Rokan Hulu.

Memperhatikan : Surat Permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman Nomor : 001/KPPDK-LP/III/2014 tanggal 15 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman untuk selanjutnya disebut Koperasi Simpan Pinjam Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman yang beralamat/bertempat di Jl. Pengayoman No. 33 Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.
- KEDUA** : Dengan disahkan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, maka koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA** : Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam buku daftar umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA** : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan pengesahan akta pendirian koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dicatat dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal 10 April 2014

a.n. MENTERI NEGARA KOPERASI
 DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
 BUPATI ROKAN HULU
 Kepala Dinas Koperasi,
 Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten Rokan Hulu,



Drs. H. ZULKARNAIN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 195412301978081001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah C.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
2. Gubernur Riau
3. Bupati Rokan Hulu.

Dari uraian tersebut dengan persoalan-persoalan yang terjadi maka penulis tertarik mengangkatnya sebagai penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN PINJAMAN KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN KEHAKIMAN (KPPDK) TERHADAP PEGAWAI YANG TELAH PINDAH TUGAS DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pinjaman Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) terhadap pegawai yang telah pindah tugas dari Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian pinjaman Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) terhadap pegawai yang telah pindah tugas dari Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pinjaman Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) terhadap pegawai yang telah pindah tugas dari Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian pinjaman Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) terhadap pegawai yang telah pindah tugas dari Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis yaitu

1. Manfaat Akademik:
 - a. Penelitian ini akan memberikan sumbangan baru terhadap pengetahuan di bidang koperasi dan manajemen keuangan, terutama dalam konteks penyelesaian pinjaman dan pengelolaan anggota koperasi yang telah pindah tugas.
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan atau menguji teori dan konsep yang terkait dengan mekanisme penyelesaian pinjaman di koperasi serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam situasi khusus seperti pegawai yang pindah tugas.
 - c. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama atau terkait, memberikan dorongan bagi peneliti lain untuk menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek yang belum tercakup dalam penelitian ini.
 - d. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman tentang fungsi serta peran koperasi dalam pengelolaan pinjaman bagi anggotanya, yang juga bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini akan memberikan wawasan kepada Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) tentang bagaimana meningkatkan efektivitas dalam menangani penyelesaian pinjaman bagi pegawai yang pindah tugas.]
- b. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan atau memodifikasi kebijakan dan prosedur terkait penanganan pinjaman bagi pegawai yang telah pindah tugas, guna memastikan proses yang lebih efisien dan adil.
- c. Dengan memahami mekanisme penyelesaian pinjaman yang lebih baik, KPPDK dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggotanya, termasuk dalam hal komunikasi, pengelolaan informasi, dan waktu penyelesaian.
- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat keterbukaan dan transparansi KPPDK terhadap anggotanya, yang pada gilirannya dapat membangun kepercayaan dan loyalitas anggota.
- e. Dengan mengetahui kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam penyelesaian pinjaman, KPPDK dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola risiko yang terkait dengan proses tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II diberikan tinjauan pustaka dan teori terkait pengertian dan konsep pinjaman koperasi, peran koperasi dalam pemberian pinjaman dan permasalahan yang muncul dalam penyelesaian pinjaman. Selanjutnya juga akan diberikan hukum dan regulasi terkait pinjaman dan pindah tugas serta keterkaitan teori dengan penelitian.

2.1 Pengertian dan Konsep Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan³ serta Koperasi juga suatu bentuk organisasi atau asosiasi ekonomi yang dimiliki, dioperasikan, dan dikontrol bersama oleh kelompok orang yang memiliki kepentingan ekonomi atau sosial bersama. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip-prinsip kerjasama, partisipasi demokratis, dan pembagian keuntungan. Sedangkan menurut Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2009 bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat

³ Undang Undang No 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1

daerah kerja pada umumnya. Lambang lambang yang ada pada gambar di koperasi adalah⁴ :

- a. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia dan mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi.
- b. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia.
 - 1) Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi.
 - 2) Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan.
 - 3) Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi.
 - 4) Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.
- c. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan jaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang

⁴ Kasih Purwantini, *Akutansi Koperasi*, Yayasan Prima Agusteknik, 2021, Semarang, Hal 11.

berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik didalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya.

- d. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan santai sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang berpengaruh akan suatu hal terhadap peningkatan rasa gembira dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya.
- e. Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenalan pegawai dan emblem untuk seluruh acara ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di Seluruh Indonesia.

2.1.2 Prinsip dan Fungsi Koperasi

Prinsip dan Fungsi koperasi telah diatur dalam UU No. 25 tahun 1992⁵.

Prinsip dan fungsi koperasi yaitu

- a. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka
- b. Dikelola secara demokratis
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan dengan seadil-adilnya dan juga sebanding
- d. Adanya pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Adanya rasa kemandirian

⁵ Undang Undang No 25 Tahun 1992 tentang *Pengkoperasian* Pasal 4

Sedangkan fungsi koperasi berdasarkan UU no.25 tahun 1992 yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- e. Memberikan perlindungan dan kesejahteraan anggota melalui layanan seperti asuransi dan program kesejahteraan sosial.
- f. Memberdayakan anggota melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kontribusi aktif dalam operasional koperasi.
- g. Menyediakan produk atau layanan kepada anggota dengan harga yang kompetitif dan berkualitas.

2.1.3 Macam Jenis Koperasi

Menurut undang undang Nomer 25 Tahun 1992 Perkoperasian dikelompokkan menjadi lima macam yaitu⁶ :

- a. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit

⁶ *Ibid*, Hal 16

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang kegiatannya menitikberatkan pada usaha simpan pinjam yang pada prinsipnya memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Misalnya, koperasi simpan pinjam dengan anggota petani, nelayan, atau karyawan

b. Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mampu menghasilkan barang-barang hasil produksi.

c. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang. Misalnya, koperasi pemasaran elektronik.

d. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang didirikan dengan tujuan menyalurkan barang-barang konsumsi yang dibuat sendiri kepada para anggota dan bukan anggota dengan harga layak.

e. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan atau jasa kepada para anggotanya. Misalnya, koperasi jasa angkutan barang atau orang

2.1.4 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam sebagai salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia tumbuh secara bertahap. Sikap dan keinginan saling membantu diantara para anggota menjadi kunci keberhasilan gerakan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Sistem pengelolaan yang dijalankan dengan landasan pendidikan

yang berjenjang dan berkelanjutan membawa koperasi simpan pinjam menjadi sebuah lembaga keuangan non bank yang mampu membantu sektor usaha mikro, untuk mengatasi masalah pendanaan yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi⁷.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip prinsip koperasi. Menurut Permen Kop & UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 disebutkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi⁸:

- a. Menghimpun simpanan dari anggota
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota
- c. Calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya
- d. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

Ada beberapa alasan mengapa koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Pertama-tama, koperasi memiliki tujuan sosial untuk membantu anggotanya meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam banyak kasus, anggota koperasi memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan formal, sehingga pinjaman dari koperasi bisa menjadi sumber dana yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau peluang usaha.

⁷ Maria Y dkk, *Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada KSP Kopdit Ikamala*, Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol.1, April 2023, Hal 105-115.

⁸ Permenkop & UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015, pasal 19.

Selain itu, pinjaman dari koperasi sering kali lebih mudah diakses dari pada pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Koperasi cenderung lebih memahami kebutuhan dan situasi anggotanya sehingga proses pemberian pinjaman dapat lebih cepat dan tidak rumit. Selain itu, suku bunga yang ditawarkan oleh koperasi biasanya lebih bersaing dari pada lembaga keuangan komersial, membantu anggota mendapatkan dana dengan biaya yang lebih terjangkau.

Proses pemberian pinjaman oleh koperasi simpan pinjam biasanya melibatkan beberapa langkah. Pertama, anggota yang berencana untuk mengajukan pinjaman harus mengajukan permohonan secara tertulis. Permohonan ini dapat mencakup informasi tentang tujuan pinjaman, jumlah yang diminta, jangka waktu, dan jaminan yang mungkin diperlukan.

Setelah menerima permohonan, koperasi akan melakukan analisis kredit untuk menilai kemampuan anggota untuk membayar pinjaman. Analisis ini mungkin melibatkan pengecekan riwayat kredit, pendapatan, dan tanggungan keuangan lainnya. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menentukan apakah pinjaman dapat disetujui dan berapa besar jumlahnya.

Setelah pinjaman disetujui, anggota dan koperasi akan menandatangani perjanjian pinjaman yang menguraikan syarat-syarat pinjaman, termasuk suku bunga, jangka waktu, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Setelah perjanjian ditandatangani, dana pinjaman akan diberikan kepada anggota, dan proses pelunasan akan dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya sebagai bagian dari komitmen mereka untuk mendukung

kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi komunitas. Dengan proses pemberian pinjaman yang lebih mudah diakses dan syarat-syarat yang lebih bersaing, koperasi mampu memberikan akses keuangan yang lebih inklusif kepada anggotanya, membantu mereka mencapai tujuan finansial dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan dan Koperasi simpan pinjam dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat ekonomi lokal, dan memberdayakan anggotanya melalui akses ke layanan keuangan yang terjangkau dan adil.

2.1.5 Peran Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi para anggotanya, berperan sebagai pilar keuangan yang memainkan peran sentral dalam mengamankan serta meningkatkan kesejahteraan finansial anggotanya. Fungsi-fungsi koperasi simpan pinjam terhadap anggotanya adalah sebagai berikut:

- a. Uang yang disimpan lebih aman, terjamin, dan produktif.
- b. Uang simpanan di koperasi bisa menjadi investasi untuk masa tua karena besarnya akan terus bertambah.
- c. Semua uang simpanan di koperasi dapat diambil seluruhnya jika ingin berhenti menjadi anggota.
- d. Keinginan untuk menabung uang kepada para anggota.

Selain itu, menurut Pandji dan Sudantoko, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki peran yang lebih luas yaitu⁹:

⁹ Anoraga, Pandji, dan Sudantoko, Djoko. (2012). *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta : Rineka Cipta Hal 45.

- a. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa koperasi simpan pinjam bukan hanya sekadar lembaga keuangan semata melainkan juga merupakan motor penggerak utama dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi anggota serta masyarakat luas sehingga koperasi simpan pinjam menjelma sebagai kekuatan yang mampu melampaui peran tradisional lembaga keuangan menjadi kekuatan pendorong yang menggerakkan dinamika ekonomi dan sosial dan bukan hanya untuk anggotanya namun juga bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1.6 Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan dalam koperasi adalah aspek kunci yang membedakan model bisnis koperasi dari bentuk organisasi lainnya. Keanggotaan yang aktif dan partisipatif menjadi dasar bagi keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosialnya. Koperasi telah mengalami perubahan dan pembaruan sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 1992 yang selanjutnya mengalami revisi dan pembaruan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2012. Fokus pada anggota dan keanggotaan dalam koperasi simpan pinjam menjadi inti dalam pelaksanaan aktivitas usaha di lingkup Koperasi Simpan Pinjam atau usaha simpan pinjam (USP). Isu ini berkembang menjadi masalah yang rumit karena perkembangan kegiatan usaha koperasi pada dasarnya terkait dengan anggota koperasi itu sendiri.

Dasar hukum ini juga esensial untuk menilai eksistensi anggota KSP dan dampak kegiatan usaha KSP pada mereka. Oleh karena itu penting untuk menganalisis konsistensinya dengan prinsip-prinsip dasar koperasi yang ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2012 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1999 yang mengatur mengenai keanggotaan KSP sebagai berikut.

a. Anggota Koperasi dan Anggota KSP

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 merinci tentang keanggotaan dalam koperasi. Definisi anggota koperasi mencakup status sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi secara bersamaan¹⁰. Konsep "Anggota sebagai pemilik" mengacu pada kepemilikan anggota atas entitas bisnis koperasi dengan kewajiban terbatas sejalan dengan modal yang telah disetorkan. Sementara itu, "anggota sebagai pengguna jasa koperasi" merujuk pada pemanfaatan atau penerimaan manfaat ekonomi dari layanan yang disediakan oleh koperasi. Selanjutnya dalam pasal 27 dijelaskan bahwa:

- 1) Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi,

¹⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang *Keanggotaan Koperasi*, Pasal 26 Ayat 1.

bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

- 2) Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

b. Anggota dalam Kegiatan Usaha KSP

Berkaitan dengan aktivitas usaha, hal yang diangkat adalah kesetaraan hak dan tanggung jawab antara calon anggota dengan anggota yang telah bergabung. Salah satu kewajiban anggota adalah berpartisipasi dalam aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi¹¹. Disisi lain anggota memiliki hak untuk memanfaatkan layanan yang disediakan oleh koperasi serta mendapatkan perlakuan yang setara dengan sesama anggota.

Selain itu dalam konteks peningkatan usaha pada anggota koperasi juga diatur dalam peraturan tersebut. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengatur berbagai aspek terkait pinjaman koperasi yakni memberikan kerangka kerja yang mengarah pada pemberian pinjaman kepada anggota koperasi dengan tujuan mendorong pengembangan ekonomi mereka. Koperasi diizinkan memberikan pinjaman kepada anggotanya untuk mendukung usaha mereka. Dengan dasar hukum ini, koperasi memiliki landasan yang kuat untuk memberikan pinjaman kepada anggota, mendorong pertumbuhan usaha mereka, serta memfasilitasi perkembangan ekonomi anggota melalui akses ke sumber daya finansial yang lebih terjangkau.

¹¹ *Ibid, Hal 20.*

Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga memiliki peran kunci dalam penetapan kebijakan batas maksimum pemberian pinjaman kepada berbagai pihak seperti anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggota koperasi. Dalam konteks ini, besaran pinjaman kepada anggota, pengurus, dan pengawas memerlukan pertimbangan khusus. Sementara itu pinjaman kepada calon anggota dan koperasi lain atau anggotanya bisa ditetapkan dengan penilaian lebih lanjut.

Kemampuan penarikan dana oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, atau anggotanya, secara langsung memengaruhi modal yang dapat diperoleh KSP untuk disalurkan kepada anggota lain sebagai bagian dari aktivitas usaha KSP. Namun, perlu ditekankan bahwa partisipasi anggota dan calon anggota memiliki perbedaan signifikan. Kerugian dari ketentuan tersebut terletak pada penempatan anggota dalam posisi lebih menguntungkan, karena dalam Rapat Anggota Tahunan, anggota memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang besaran pinjaman yang diperolehnya.

2.1.7 Sumber Modal Koperasi

Walaupun koperasi di Indonesia tidak berbentuk sebagai sekadar pengumpulan modal, melainkan sebagai entitas bisnis tetapi dalam menjalankan operasinya koperasi tetap membutuhkan sumber modal. Namun pengaruh modal dan penggunaannya dalam konteks koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi prinsip-prinsip pokok koperasi yang menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan daripada hal-hal materi.

Jumlah modal yang dibutuhkan oleh sebuah koperasi harus ditentukan dalam tahap pengorganisasian atau saat pendiriannya dengan rincian antara

modal tetap dan modal kerja yang diperlukan. Modal tetap yang juga dikenal sebagai modal jangka panjang diperuntukkan untuk fasilitas fisik koperasi seperti pembelian lahan, gedung, mesin, dan kendaraan. Sementara itu, modal kerja yang juga disebut modal jangka pendek digunakan untuk mendukung aktivitas operasional koperasi seperti pembayaran gaji, pengadaan bahan baku, pembayaran pajak, dan sebagainya. Pada KSP khususnya modal menjadi prasyarat penting untuk memberikan pinjaman kepada anggota. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman¹².

a. Modal Sendiri. Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti, Modal sendiri berasal dari:

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi.

2) Simpanan Wajib

Konsekuensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, arena itu akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah

¹² Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang *Penkoperasian*, Pasal 41

tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi.

3) Dana Cadangan

Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota; tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha.

4) Hibah

Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu; untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prinsip dan asas koperasi.

5) Simpanan Anggota:

Sumber modal utama bagi koperasi adalah simpanan yang disetorkan oleh anggotanya. Anggota koperasi menyumbangkan modalnya dalam bentuk simpanan wajib atau sukarela. Simpanan ini dapat digunakan sebagai modal kerja koperasi

b. Modal Pinjaman Untuk pengembangan usahanya koperasi dapat juga menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari:

- 1) Pinjaman dari anggota Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota .Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. Sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.
- 2) Pinjaman dari koperasi lain pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit; tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.
- 3) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang

bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

- 4) Obligasi dan Surat Hutang untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.

- 5) Sumber lain yang sah. Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum. Contoh: pemberian saham kepada koperasi oleh perusahaan berbadan hukum.

Sumber permodalan bagi koperasi primer tampaknya menjadi suatu tantangan mengingat keterbatasan kemampuan finansial anggotanya. Situasi ini juga berlaku untuk sumber permodalan dari koperasi lain meskipun koperasi skunder dari jenis yang relevan mungkin menjadi opsi terbatas sebagai penyedia modal untuk koperasi primer. Pertumbuhan permodalan ini berjalan seiring perkembangan koperasi secara umum dengan dampak yang terlihat lebih jelas pada masa krisis tahun 1997 di Indonesia¹³.

2.1.8 Kriteria pinjaman bermasalah pada koperasi simpan pinjam (KSP)

Pemberian pinjaman anggota koperasi merupakan sebuah praktik yang lazim mengingat koperasi simpan pinjam secara mendasar bergerak di bidang

¹³ Kartasapoetra, G. 2003. *Praktik Pengelolaan Koperasi*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Hal 173.

simpan pinjam. Namun jenis dan segi pengembangan pinjaman koperasi simpan pinjam tidak luput dengan adanya permasalahan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pinjaman bermasalah. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 06/Per/Dep.6/IV/206 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, pinjaman bermasalah terdiri dari: Pinjaman kurang lancar, Pinjaman diragukan, dan Pinjaman macet¹⁴.

Dalam tiga jenis pinjaman bermasalah ini yang terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet dapat dikategorikan semua kembali lagi kepada anggota koperasi. Dimana anggota koperasi yang berperan sebagai pemilik dan pengguna jasa simpan pinjam koperasilah yang bertanggung jawab akan pinjamannya yang bermasalah. Staf-staf dan pegawai KSP Mesari hanya dapat mengingatkan kembali tentang waktu suku bunga yang harus dibayar, jumlah angsuran yang dibayarkan dan menanyakan bagaimana perkembangan pinjaman tersebut. Serangkaian proses pinjaman bermasalah tersebut dapat berlaku jika anggota tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya

akan peminjaman modal yang diambilnya. Kenyataannya dilapangan memang belum tentu lancar seperti yang diharapkan. Namun bisa dikaitkan tentang adanya faktor-faktor penyebab pinjaman bermasalah ini terjadi. Dalam kinerjanya lembaga keuangan KSP bisa mendeteksi gejala awal munculnya pinjaman bermasalah. Secara umum, gejala-gejala dari pinjaman bermasalah

¹⁴ Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 06/Per/Dep.6/IV/206 tentang *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*

antara lain anggota koperasi sering menarik dana diatas plafon peminjaman (*overdfats*) atau bisa beberapa kali memperpanjang jatuh tempo peminjaman modal yang seharusnya sudah dilunasi, menambah modal yang dipinjam atau laporan keuangan tidak diserahkan sesuai dengan jadwal¹⁵. Faktor-faktor penyebab pinjaman bermasalah pada KSP yaitu:

1. Tingkat suku bunga pinjaman, dimana tingkat suku bunga yang ditetapkan sangat tinggi yang menyebabkan anggota koperasi tidak sanggup membayarnya.
2. Jangka waktu pinjaman, panjang jangka waktu pinjaman, makin tinggi resiko yang mungkin muncul, maka kop¹⁶erasi akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit pinjaman jangka pendek.
3. Stabilitas penjualan anggota, merupakan tingkat penjualan usaha dari para peminjam modal yang lancar ataupun kurang lancar.
4. Kolektibilitas, adalah suatu keadaan kemampuan pengurus KSP mengumpulkan pendapatan bunga dari pinjaman yang disalurkan, sehingga mampu memberikan keuntungan lewat membayar bunga pinjaman kepada koperasi yang bersangkutan.
5. Komitmen anggota kepada koperasi, hal penting bagi sebuah organisasi KSP dalam menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasi apapun bentuk organisasinya.

¹⁵ Abdul Hafiz Tanjung, 2009, *Penatausahaan dan Akutansi Keuangan Daerah untuk SKPD dan Pemerintah Daerah, Salemba Empat, tanpa tempat terbit*, tanpa halaman

¹⁶ I Gede Manik, Dewa Gde Rudy, Gede Agung Dharmakusuma, *Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Mesari Di Denpasar*, Bagian Hukum Perdata dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2014, Hal 9.

Dengan demikian pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penyebab pinjaman bermasalah pada KSP menjadi langkah penting dalam upaya memitigasi risiko dan meningkatkan kinerja keuangan serta keberlanjutan organisasi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, KSP dapat memperkuat fondasi operasionalnya dan memastikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi anggota serta kesinambungan seluruh bentuk organisasi koperasi.

2.2 Mutasi Pegawai

Mutasi pegawai merujuk pada perpindahan seorang pegawai dari satu unit organisasi atau lokasi kerja ke unit atau lokasi kerja yang lain dalam instansi atau perusahaan. Proses mutasi ini dapat dilakukan oleh manajemen atau otoritas yang berwenang berdasarkan pertimbangan tertentu. Berikut beberapa maksud atau tujuan dari mutasi pegawai.

2.2.1 Pengertian Mutasi Pegawai

Pindah tugas pegawai atau sering disebut mutasi pegawai menjadi isu penting dalam konteks efisiensi organisasi, perkembangan karir individu dan keberlangsungan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang beragam di dalam Unit Pelaksanaan Tugas (UPT). S.P.Hasibuan mengemukakan bahwa Mutasi

suatu perubahan posisi/ jabatan/ tempat/ pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) didalam satu organisasi¹⁷.

Sedangkan menurut Sastrohadiwiryono mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada perusahaan¹⁸. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat disimpulkan bahwa mutasi diartikan sebagai perubahan mengenai atau pemindahan kerja/ jabatan lain dengan harapan pada jabatan baru itu dia akan lebih berkembang.

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri dengan indikator sebagai berikut¹⁹.

- a. Kompetensi
- b. Pola karir
- c. Pemetaan pegawai
- d. Kelompok rencana suksesi (talentpool)

¹⁷ Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, Hal. 134

¹⁸Sastrohadiwiryono, Siswanto. 2006. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif dan Operasional)*. Jakarta: Bumi Aksara Hal 354

¹⁹Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Mutasi*.

- e. Perpindahan dan pengembangan karier
- f. Penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja
- g. Kebutuhan organisasi
- h. Sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

Sedangkan mutasi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, adalah Pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Sedangkan untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan suatu penilaian terhadap prestasi kerja.

Landasan hukum pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok
- b. Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 16 Tambahan lembaran Negara Nomor 3890).
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Ketiga peraturan

perundang-undangan tersebut merupakan pedoman pelaksanaan mutasi kepegawaian disetiap instansi pemerintah umum dan daerah.

2.2.2 Sebab dan Alasan Mutasi

I.G Warasanto, mengemukakan penyebab dan alasan mutasi pegawai dsebagai berikut.

- a. Pegawai merasa bosan dengan pekerjaan yang telah dilakukan selama ini
- b. Pegawai merasa pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan
- c. Pegawai merasa tidak betah berada dilingkungan pekerjaan
- d. Pegawai ingin mengikuti keluarganya ditempat yang baru.

Lebih lanjut I.G Warsanto mengatakan bahwa mutasi dapat terjadi karena dua hal yaitu :

- a. Keinginan pegawai itu sendiri
 - 1) Pegawai bersangkutan merasa tidak sesuai dengan bidang dan tugasnya.
 - 2) Pegawai bersangkutan merasa tidak bisa bekerja sama dengan rekan kerja atau atasannya.
 - 3) Pegawai bersangkutan merasa bahwa tempat atau lingkungan tidak sesuai kondisi fisik atau lingkungan.
- b. Keinginan perusahaan
 - 1) Perusahaan ingin menunjukkan kepada pegawai yang bersangkutan bahwa mutasi bukan hukuman, melainkan upaya untuk menjamin kelangsungan pekerjaan pegawai yang bersangkutan.

- 2) Perusahaan ingin menyakinkan pegawai bahwa ia tidak diberhentikan karena kurang mampuan atau kurang cakapan pegawai yang bersangkutan.
- 3) Perusahaan ingin menghindari rasa jenuh pegawai pada jenis pekerjaan, jabatan maupun tempat kerja yang sama.

Sebab dan alasan mutasi ada 2 (dua) yaitu:

a. Permintaan sendiri

Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas keinginan sendiri atau pegawai yang bersangkutan dan dengan mendapat persetujuan dari pimpinan organisasi. Mutasi permintaan sendiri pada umumnya hanya perpindahan kepada jabatan yang peringkatnya sama baik, antar bagian maupun pindah ke tempat lain. Peringkatnya sama artinya kekuasaan dan tanggung jawab maupun besarnya balas jasa tetap sama. Caranya pegawai mengajukan permohonan dengan megemukakan alasan-alasannya kepada pimpinan organisasi tersebut. Alasan-alasannya sebagai

berikut :

- 1) Kesehatan : misalnya fisik pegawai kurang mendukung untuk melaksanakan pekerjaan. Misalnya dinas luar, mohon dimutasi menjadi dinas dalam.
- 2) Keluarga : misalnya untuk merawat orangtua yang sudah lanjut usianya.
- 3) Kerjasama : misalnya tidak dapat bekerja sama dengan karyawan lainnya karena terjadi pertengkaran atau perselisihan.

b. Alih tugas produktif (ATP)

Alih tugas produktif (ATP) adalah mutasi karena kehendak pimpinan organisasi untuk meningkatkan produktifitas kerja dengan menempatkan pegawai bersangkutan kejabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya. ATP didasarkan pada hasil penilaian prestasi kerja pegawai. Pegawai yang berprestasi baik di promosikan, sedang pegawai yang tidak berprestasi dan tidak disiplin didemosikan²⁰. (S.P Hasibuan, 2009 :).

Mutasi tidak dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka mutasi yang dijalankan tersebut tidak lagi memiliki arti, bahkan justru akan dapat merugikan, untuk itu dalam melaksanakan mutasi harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Sebab bila tidak demikian mutasi atau pemindahan yang dilaksanakan itu bukannya merupakan tindakan yang menguntungkan malah dapat merugikan²¹.

2.3 Penyelesaian Sengketa

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perkara merupakan masalah, persoalan atau urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan). Secara garis besar dibedakan macam-macam perkara. Dengan demikian perkara voluntair tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain dengan kata lain perkara tersebut tidak mengandung sengketa. Contentiosa atau contentious berasal dari bahasa latin yang pengertiannya erat berkaitan dengan

²⁰ Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 104-105.

²¹ Niti Semito, Alex. S. 2008. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 118

penyelesaian perkara yang penuh semangat dan berpolemik. Oleh karena itu terdapat sengketa diantara para pihak yang berperkara tersebut, yang mana proses penyelesaiannya diajukan kepada pengadilan.

Menurut Fatahillah AS penyelesaian sengketa dalam prakteknya memiliki dua macam metode yaitu²²:

2.3.1 Proses peradilan/ajudikasi

2.3.1.1 Litigasi (Proses pengadilan)

Tuntutan hak melalui pengadilan dengan cara penegakan hukum melalui hakim bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan main hakim sendiri. Dengan pengaturan melalui kaidah hukum, setiap orang dituntut

untuk bertingkah laku sedemikian rupa sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan tetap terjaga dan terlindungi. Pengajuan sengketa perdata melalui pengadilan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) yang bertujuan mendapatkan pemecahan atau penyelesaian atas kepentingan yang terganggu. Untuk menegakkan atau mengembalikan kepentingan yang dilanggar tersebut, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangannya.

Sudikno Mertokusumo menyatakan, “hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat. Semua ketentuan tersebut merupakan pedoman atau

²² Fatahillah A.S, *Pelatihan Mediator*, (Jakarta : Indonesia Institute For Conflict Transformation, 2004), Hal.14

kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang”²³. Selanjutnya dikatakan Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Sudikno juga mengatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, dan melaksanakan putusannya²⁴.

Ketentuan hukum acara perdata merupakan aturan hukum yang bersegi publik dan bersifat memaksa (*dwingenrecht*), sehingga apabila ketentuan hukum acara tidak dilaksanakan maka mengakibatkan ancaman kebatalan atas putusan pengadilan dimaksud. Subekti berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya²⁵.

Penyelesaian dimulai dengan didaftarkan gugatan dari pihak merasa dirugikan (penggugat). Dalam suatu gugatan, ada pihak yang “merasa” haknya dilanggar, akan tetapi pihak yang “dirasa” melanggar haknya tidak mau secara sukarela memenuhi tuntutan tersebut. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Disini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar²⁶. Agar suatu gugatan ataupun permohonan tidak diajukan secara keliru, maka harus diperhatikan benar-benar oleh para pihak, pengadilan manakah yang tepat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Suatu

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, h. 1

²⁴ *Ibid*, h. 2

²⁵ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 5

²⁶ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Op.cit., h. 10

hal yang seragam, dalam setiap lingkungan pengadilan, dijumpai hierarki instansional. Pembuat undang-undang telah mematok suatu asas yang menjadi pilar setiap lingkungan pengadilan yakni asas hierarki instansional badan-badan peradilan. Mengenai hierarki peradilan, kebaikannya terutama ditinjau dari segi pendekatan koreksional.

Dengan disusunnya hierarki pada setiap badan pengadilan yang terdapat pada semua lingkungan pengadilan, kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan tingkat pertama baik mengenai tata cara mengadili maupun penerapan hukum dapat dikoreksi dan diluruskan oleh peradilan tingkat banding. Pembuat undangundang menyadari bahwa hakim yang bertugas memeriksa dan memutus pada peradilan tingkat pertama adalah manusia biasa, tidak luput dari kealpaan dan kesalahan. Untuk mengatasi kenyataan tersebut maka dibuka kesempatan bagi pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi pada hierarki pengadilan di atasnya sehingga kekeliruan, kesalahan, dan kealpaan yang dilakukan pengadilan tingkat pertama dapat dikoreksi melalui upaya hukum terhadap hierarki pengadilan yang di atasnya.

Sebaliknya kekurangan dari hierarki peradilan dapat melalui pendekatan instansional yang membuka peluang melakukan upaya hukum, penyelesaian perkara tidak segera tuntas pada pengadilan tingkat, sehingga penyelesaiannya berliku dan dalam waktu yang relatif lama.

2.3.1.2 Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi, hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai “litigasi swasta” dimana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat

menempuh prosesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah “klausula arbitrase” di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut, atau “Perjanjian Arbitrase” dalam hal sengketa tersebut sudah timbul namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya.

Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan maka pengadilan wajib menolak karena perkara tersebut sudah berada diluar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase²⁷

2.3.1.3 Proses Konsensual/Non-Ajudikasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Alternatif Penyelesaian Sengketa ini menjadi pilihan yang efektif sebab memiliki beberapa bentuk yang memberikan pilihan berbeda bagi para pihak; Menurut Yahya Harahap, dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa bentuk penyelesaian diluar pengadilan sebagai berikut²⁸.

- a. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi diantara para pihak, sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong dan fasilitator.

²⁷ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 39

- b. Konsiliasi melalui konsiliator, dimana pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsiliasi), tetapi keputusan tetap ditangan para pihak.
- c. *Expert Determination* menunjukkan seorang ahli memberi penyelesaian sengketa yang menentukan oleh karena itu keputusan yang diambilnya mengikat para pihak.
- d. *Mini trial*, para pihak sepakat menunjuk seorang advisor yang akan bertindak untuk memberikan opini kepada kedua belah pihak, opini tersebut diberikan advisor setelah mendengar permasalahan sengketa dari kedua belah pihak, opini yang berisi kelemahan masing-masing pihak serta memberi pendapat cara penyelesaian sengketa yang harus ditempuh para pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa ini terdapat dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Istilah mediasi ini tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya²⁹. Ada beberapa unsur mediasi yaitu³⁰:

- a. Sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.

²⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, “*Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.”

³⁰ Dalyerni, Artikel Hukum, <http://multiplycotent.com>, diakses pada tanggal 05 Maret 2017.

- b. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator
- c. (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu.
- d. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa.
- e. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung. Mempunyai tujuan mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Dari uraian di atas maka terlihat jelas bahwa mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini ditempuh melalui kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk berdamai yang dibantu oleh seorang mediator. Namun mediator tidak memiliki hak untuk memberikan putusan atas sengketa tersebut. Mediator hanya membantu para pihak untuk saling membuka pikiran agar menghadapi suatu sengketa itu tidak dengan cara yang tidak efektif bagi kedua karena akan menambah kerugian bagi mereka sendiri.

2.4 Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan konteks penyelesaian pinjaman koperasi terhadap pegawai yang mengalami perpindahan tugas atau mutasi di berbagai organisasi. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai praktik-praktik yang telah diterapkan dalam menghadapi situasi serupa serta

hasil yang diperoleh dari penerapan strategi penyelesaian tersebut. Dengan merujuk pada penelitian-penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pendekatan yang telah digunakan oleh organisasi dalam mengelola pinjaman koperasi dan aspek-aspek keterkaitan yang muncul ketika pegawai mengalami perpindahan tugas.

2.4.1 Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Pinjaman Bermasalah Di Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma Denpasar oleh Ida Ayu Pramesthi Kusuma dan I Wayan Wiryawan dalam Jurnal Hasil Riset Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2014.

Penelitian ini berfokus pada koperasi serba usaha yang memiliki unit simpan pinjam sebagai sumber utama pendapatan. Dalam praktik pemberian pinjaman melalui koperasi, seringkali muncul kendala di mana debitur atau peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan. Dampak dari situasi ini meliputi terhambatnya penyaluran dana kepada anggota atau nasabah koperasi lainnya. Dalam rangka mengatasi masalah ini, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya penyelesaian hukum terhadap pinjaman bermasalah di unit simpan pinjam Koperasi Simpan Pinjam Satya Dharma.

Dalam penelitian ini, pendekatan hukum empiris digunakan untuk mengungkapkan hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya menjadi pola terapan, tetapi juga menjadi bentuk hukum normatif yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah di unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma.

Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi bahwa faktor penyebab terjadinya pinjaman bermasalah terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berkaitan dengan kebijakan pencarian pinjaman yang memiliki kelemahan tertentu. Di sisi lain, faktor ekstern dapat berasal dari bencana alam atau perang yang mempengaruhi kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman. Selanjutnya, penelitian ini menjelaskan tentang upaya dan penyelesaian hukum terhadap pinjaman bermasalah di unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma. Penyelesaian dilakukan melalui jalur nonditigasi dengan menerapkan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif berfokus pada pencegahan terjadinya pinjaman bermasalah, sedangkan tindakan represif berfokus pada menangani situasi pinjaman yang sudah bermasalah melalui upaya-upaya hukum yang sesuai.

2.4.2 Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp Wirartha Utama Dikota Denpasar Selatan oleh Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari A.A. Sri Indrawati, Suatra Putrawan dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 2019/07/03.

Dalam penyusunan jurnal ini, penelitian menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat adanya hubungan antara gejala-gejala yang berkembang dalam masyarakat. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama di Kota Denpasar

Selatan meliputi kerugian yang dialami nasabah dalam usahanya, kurangnya etika dari pihak nasabah, peminjaman tanpa persetujuan keluarga, dan penyalahgunaan kredit. Dalam upaya penyelesaiannya, koperasi melakukan pemanggilan kepada debitur untuk memahami penyebab belum terlunasi hutangnya. Disarankan bahwa dalam perjanjian kredit, koperasi perlu mengintensifkan pengawasan terhadap kreditur agar kredit yang diberikan tidak disalahgunakan oleh debitur.

Penelitian ini memberikan wawasan dalam menghadapi tantangan kredit macet di lingkungan koperasi simpan pinjam dengan kasus khusus pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan strategi pengelolaan kredit dan upaya penanganan permasalahan kredit macet dalam koperasi serupa.

2.4.3 Tanggung Jawab Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Sembilan Koto Yang Mutasi Terhadap Tunggakan Pinjaman (Studi Kasus : Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bukit Gading, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya) oleh Ezi Nurman, 1610112058, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 Halaman, 2020).

Penelitian ini berfokus pada peranan penting koperasi dalam memberikan pinjaman kepada pegawai negeri, dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Ini memberikan perlindungan

bagi pegawai negeri dari beban bunga yang tinggi dan praktik rentenir yang merugikan. Melalui pinjaman koperasi, diharapkan kemampuan berusaha para pegawai negeri dapat ditingkatkan, mendorong peningkatan kesejahteraan mereka. Koperasi yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bukit Gading, yang berlokasi di Jorong Silago, Kenagarian Silago, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah utama: Pertama, bagaimana pelaksanaan sistem simpan pinjam di Koperasi Pegawai Negeri Bukit Gading dan bagaimana penyelesaian terhadap tunggakan pinjaman bagi anggota yang mengalami mutasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri Bukit Gading yang berada di Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya. Sumber data berasal dari lapangan dan kepustakaan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data akan diolah secara analisis.

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan beberapa hal penting. Pertama, proses peminjaman di Koperasi Pegawai Negeri Bukit Gading melibatkan tahap pengajuan permohonan, identifikasi, pencairan dana, dan pembayaran. Kedua, ditemukan bahwa pada anggota luar biasa terjadi tunggakan angsuran karena faktor mutasi dan kurangnya pengawasan terhadap aturan-aturan bagi anggota luar biasa. Ketiga, kesadaran anggota luar biasa untuk membayar

tunggakan kredit tergolong rendah, serta lemahnya pelaksanaan aturan oleh pengurus koperasi.

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem simpan pinjam di Koperasi Pegawai Negeri Bukit Gading serta upaya penyelesaian terhadap tunggakan pinjaman bagi anggota yang mengalami mutasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga dalam pengembangan strategi manajemen pinjaman dan peningkatan kesadaran anggota dalam menjaga kesehatan keuangan koperasi. biasa untuk membayar tunggakan kredit dan lemahnya realisasi aturan oleh pengurus koperasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir³¹. Adapun bentuk, teknik dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Bentuk Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari literatu-literatur, tulisan-tulisan dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis akan melakukan penelitian secara langsung kelapangan pada Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB

³¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

Pasir Pengaraian. Waktu pelaksanaan penelitian ini akan dimulai dari bulan September 2023 hingga Januari 2024.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang telah pindah tugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian ke lokasi atau unit kerja yang berbeda dan yang pernah memperoleh pinjaman dari Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK). Sedangkan Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan *Simple Random Sampling* yaitu dengan cara mengambil sampel secara acak dari seluruh populasi pegawai yang telah pindah tugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dan pernah memperoleh pinjaman dari Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) selama periode yang relevan.

Berikut ini nama nama pegawai yang telah pindah tugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian ke lokasi atau unit kerja yang berbeda dan yang pernah memperoleh pinjaman dari Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK).

NO	NAMA PEGAWAI	UPT LAMA	UPT BARU
1	NUGRAHA APRILIA DANU	LAPAS PASIR PENGARAIAN	LAPAS NARKOTIKA PEKAN BARU
2	REJA B SIREGAR	LAPAS PASIR PENGARAIAN	RUTAN PEKAN BARU
3	HADI SISWANTO	LAPAS PASIR PENGARAIAN	LAPAS BANGKINANG
4	AHMAD IRSYAD	LAPAS PASIR PENGARAIAN	RUTAN PEKAN BARU

3.4 Bahan Penelitian

Penelitian normatif memerlukan bahan-bahan yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu :
 - a. UUD RI 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yaitu literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Misalnya jurnal-jurnal tentang perkoperasian, simpan pinjam koperasi serta penelitian-penelitian terdahulu tentang perjanjian simpan pinjam Koperasi.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder. Adapun bahan hukum tersier disini adalah kamus hukum serta kamus bahasa Indonesia.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menemui narasumber yaitu dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, melalui wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Ketua Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian dan penyebaran angket kepada Anggota

Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian sebanyak 83 orang anggota.

3.6 Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode dianalisis digunakan dengan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan